

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Instansi

Melalui Wawancara dan informasi dari tim Humas Polresta Ambon mengenai sejarah Kepolisian Resor Kota Ambon, yang lebih dikenal dengan sebutan Polresta Ambon, memiliki sejarah panjang dalam menjalankan tugasnya sebagai institusi penegak hukum di Indonesia. Polresta Ambon dibentuk pada tahun 1972 dan pada saat itu dipimpin oleh Komisarisi Polisi Drs. J. Ch. Maitimu



Gambar 2.1 Peta Penyebaran Polresta Ambon & P.P. Lease
Sumber: Wawancara Tim Humas, 2024

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik, Polresta Ambon mengalami perubahan status dari Polres menjadi Polresta pada tahun 2019. Perubahan ini ditandai dengan peningkatan tipe yang lebih besar, yang memungkinkan Polresta Ambon untuk mengembangkan kapasitasnya dalam melayani masyarakat dan melakukan penegakan hukum. Pada saat itu, Polresta Ambon dipimpin oleh Kombes Pol Leo Simatupang, S.I.K. Sebagai salah satu lembaga negara, Polresta Ambon berperan penting dalam menjalankan tugas-tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease merupakan satuan kepolisian yang berada di bawah naungan Kepolisian Daerah Maluku (Polda Maluku). Wilayah kerja Polresta Ambon mencakup Pulau Ambon dan Kepulauan Lease, yang terdiri dari beberapa pulau, seperti Pulau Haruku, Pulau Molana, dan Pulau Nusalaut. Polresta Ambon memiliki kantor pusat yang beralamat di Jl. Sirimau Dr. Latumenten No. 10, Kel. Waihaong, Nusaniwe, Kota

Ambon, Provinsi Maluku. Lokasi ini strategis, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan yang disediakan oleh Polresta Ambon.

Sebagai institusi yang berada di garda terdepan dalam penegakan hukum, Polresta Ambon terus berupaya untuk mengoptimalkan fungsi dan peranannya. Melalui berbagai program dan kegiatan yang disusun secara sistematis, Polresta Ambon berupaya untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan iklim kondusif dalam masyarakat, di mana setiap individu merasa aman dan terlindungi. Dengan sejarah yang panjang dan dedikasi yang kuat, Polresta Ambon terus berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melindungi dan melayani masyarakat. Melalui upaya tersebut, diharapkan Polresta Ambon dapat menjadi contoh yang baik dalam pelaksanaan tugas kepolisian di Indonesia:

2.1.1 Gambaran Umum

Kepolisian Daerah Maluku atau Polda Maluku (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak/Kodak) Xx/Maluku) adalah pelaksana tugas kepolisian RI di wilayah Provinsi Maluku. Polda Maluku karena tergolong Polda tipe A, maka di pimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah yang berpangkat bintang dua atau (Inspektur Jenderal Polisi) (Kepolisian Daerah Maluku, 2024). Dalam jajaran Polda Maluku terdapat 11 Polres dalam lingkup Polda Maluku, salah satunya adalah Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Dalam Polresta P. Ambon Dan P.P. Lease ini terdapat 1043 personel yang tersebar baik di dalam kota Ambon maupun yang ada di Pulau-Pulau Lease yaitu, Pulau Nusa Laut, Pulau Saparua Dan Pulau Haruku. Kenaikan status Polres Ambon menjadi Polresta adalah berdasarkan keputusan Kemenpan Rb. maka Polres kini menjadi Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Ambon dengan surat keputusan nomor: B / M. Kt.01 / 2019 Tanggal 18 September 2019, dengan dinaikan tipolog oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, maka Kapolres akan diduduki perwira berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) serta Polresta ini bertipe A. (siwalimanews, 2019). Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease memiliki 13 Polisi Sektor (Polsek) yang terdiri atas tiga tipe, yaitu:

1. Tipe Urban, yaitu pada polsek kota Saparua yang adalah tipe Polsek yang terdapat didalam suatu kota yang memiliki daerah hukum yang cukup luas dan memiliki status tinggi kriminalitas.

2. Tipe Rural, pada Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease terdapat 8 Polsek dimana Polsek ini tidak dapat melakukan suatu penyidikan dalam suatu perkara.
3. Tipe Prarural, pada tipe ini terdapat 4 dalam wilayah hukum Polresta P. Ambon dan P.P. Lease dimana status dari Polsek ini dapat melakukan penyidikan.

2.1.2 Visi & Misi

Visi dan misi Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease memainkan peran penting dalam mengarahkan kinerja institusi ini untuk mencapai tujuannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Dengan visi dan misi yang jelas, Polresta dapat memastikan bahwa seluruh anggota bekerja dengan fokus yang sama dalam melindungi dan melayani masyarakat.

1. Visi :

"Terwujudnya Kota Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang aman dan tertib." Visi ini mencerminkan tujuan utama Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi seluruh warga masyarakat. Ini berarti Polresta berupaya menciptakan kondisi di mana hukum ditegakkan secara adil, ketertiban sosial terjaga, dan setiap warga negara dapat merasa aman dalam kehidupan sehari-hari.

2. Misi :

"Melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat Kota Ambon dan Pulau-Pulau Lease."


Misi ini menegaskan tugas pokok Polresta dalam menjaga keamanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Polresta tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman serta memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan responsif. Misi ini juga mencakup upaya untuk mengayomi, yaitu memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kota Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Selain itu, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease juga

menerapkan lima nilai budaya kerja sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya:

- a. Integritas : Menjalankan tugas dengan kejujuran, moral yang tinggi, serta memegang teguh prinsip kebenaran dan etika dalam setiap tindakan.
- b. Profesionalitas : Melaksanakan tugas dengan keterampilan dan pengetahuan yang mumpuni, serta mengikuti prosedur yang tepat dan standar tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Inovasi : Selalu mencari cara-cara baru dan lebih baik untuk meningkatkan efektivitas dalam melayani masyarakat dan menangani tantangan keamanan yang terus berkembang.
- d. Tanggung Jawab : Memikul tanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil, serta berkomitmen untuk memberikan hasil yang terbaik dalam setiap pekerjaan.
- e. Keteladanan : Menjadi panutan bagi masyarakat dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang patut dicontoh, baik di dalam maupun di luar tugas kepolisian.

Dengan berpedoman pada visi, misi, dan nilai-nilai budaya kerja ini, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease berusaha mengoptimalkan kinerjanya melalui pengelolaan birokrasi yang efisien dan pembagian tugas yang jelas dalam setiap divisi. Setiap divisi diberikan tanggung jawab sesuai dengan keahliannya masing-masing untuk memastikan tercapainya visi besar tersebut, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Ambon dan sekitarnya.

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Polresta Ambon & P.P. Lease
 Sumber: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2017

Berdasarkan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang didapat dari data Polresta P. Ambon & P.P. Lease bagian sumber daya, Struktur organisasi Polresta Ambon terdiri dari beberapa unit yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik. Saat ini, Polresta Ambon dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Kombes Pol Driyano Andri Ibrahim, S.I.K., M.H., yang didampingi oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota (Wakapolresta) AKBP Nur Rahman, S.I.K., M.M. Dalam melaksanakan tugasnya, Polresta Ambon mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010, yang mengatur tentang tugas dan fungsi kepolisian dalam melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat, serta penegakan hukum dan penanganan konflik antar masyarakat.

Adapun beberapa unit yang terdapat di dalam struktur Polresta Ambon antara lain, Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam), Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas), dan Satuan Sabhara (Satsabhara), Subbagian Humas (Hubungan Masyarakat). Setiap unit memiliki peranan yang krusial dalam mendukung tugas utama Polresta Ambon. Misalnya, Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) berfokus pada pengumpulan dan pengolahan informasi yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) bertugas dalam kegiatan penyuluhan dan pembinaan masyarakat, serta membina hubungan yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat. Sedangkan Satuan Sabhara (Satsabhara) memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tempat-tempat umum, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Subbagian Humas (Hubungan Masyarakat) bertugas untuk menjalin komunikasi yang efektif antara Polresta dan masyarakat, menyampaikan informasi yang akurat dan transparan mengenai kegiatan kepolisian, serta menangani berbagai isu yang berkaitan dengan opini publik.

2.2.1 Struktur Instansi Seksi Humas Polresta P. Ambon & P.P. Lease

Seksi Humas berada langsung di bawah Kapolresta P. Ambon & P.P. Lease sebagai unsur Pimpinan. Dimana Seksi Humas bertanggung jawab langsung terkait Pelayanan Informasi dalam lingkup internal maupun eksternal. Saat ini,

Seksi Humas dipimpin oleh Seorang Polisi Wanita yaitu Inspektur Polisi Dua Janete S. Luhukay. Seksi Humas memiliki 2 sub seksi yaitu Subsidi Peliputan dan Multimedia (PIDM) dan Subsidi Penerangan masyarakat (Penmas), antara lain:

1. Subsidi PIDM dipimpin oleh Aipda Fransiskus X. Rande, dengan anggota Briptu Lutbi Ode
2. Subsidi Penmas dipimpin oleh Aipda James Telehala, dengan anggota Briptu Moh. Alfi R. Saleh
3. Bintara urusan administrasi diawaki oleh Brigpol Jens Mien Pattisinai

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKSI HUMAS POLRESTA P. AMBON & P.P. LEASE**



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Seksi Humas Polrestas Ambon & P.P. Lease

Sumber: Dok. Internal Instansi

Di atas merupakan bentuk struktur divisi Infinity Production yang digunakan di perusahaan. Infinity Production memiliki empat komponen penting dalam perusahaan yang bergerak sebagai produksi konten. Mempunyai *president director, director, creative, production, dan technical*. Seluruh tim yang ada pada Infinity Production saling bekerjasama sesuai dengan tahapan produksi konten yaitu *pre-production, production, dan post-production*. Praktikan saat melaksanakan kerja profesi, diberikan amanah untuk membantu pada divisi kreatif. Sehingga praktikan bersinggungan dengan divisi produksi dan divisi teknis, serta ada waktu dimana praktikan ikut berdiskusi dengan direksi

2.3 Kegiatan Umum Institusi

Berdasarkan laporan dan wawancara dengan tim Humas Polresta Ambon, menjelaskan bahwa Polresta P. Ambon dan P.P Lease memiliki area hukum yang cukup luas. Area hukum ini mencakup Ibukota Provinsi Maluku, yaitu Kota Ambon, serta beberapa pulau di sekitar Pulau Ambon, termasuk Pulau-Pulau Lease yang

terdiri dari Pulau Saparua, Pulau Haruku, dan Pulau Nusalaut. Meskipun pulau-pulau tersebut secara administratif berada dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah, secara hukum, mereka termasuk dalam wilayah hukum Polresta P. Ambon dan P.P Lease.

Setiap hari, Polresta P. Ambon & P.P Lease berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan berkelanjutan dengan prinsip bahwa pelaksanaan tugas Polri harus bebas dari pelanggaran. Selain itu, mereka juga berupaya untuk mengelola dan meningkatkan kemampuan personel agar dapat melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional. Pengelolaan profesionalisme sumber daya manusia didukung oleh sarana dan prasarana, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam menjaga keamanan, mencegah, dan mengungkap kasus kejahatan.

Polresta P. Ambon & P.P Lease berkomitmen untuk mempererat hubungan yang lebih akrab dan humanis dengan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan kemitraan dengan masyarakat dalam rangka Perpolisian Masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat mematuhi hukum dan berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Selain itu, pengembangan Community Policing juga dilakukan dengan memberdayakan Siskamling, sehingga keamanan di lingkungan masing-masing dapat terwujud melalui kinerja Bhabinkamtibmas yang tersebar di seluruh desa/negeri.

Sebagai upaya untuk menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, Polresta P. Ambon & P.P Lease memberikan bimbingan kepada masyarakat mengenai kesadaran hukum melalui langkah-langkah preemtif dan preventif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan hukum. Selain itu, Polresta juga mengenalkan tugas-tugasnya kepada para pelajar di tingkat SLTA, SLTP, SD, dan TK, agar mereka dapat berperan aktif dalam menciptakan Kamtibmas. Pemeliharaan Kamtibmas dilakukan melalui koordinasi dengan aparat kamtibmas lainnya serta melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda, dengan tetap memperhatikan adat istiadat yang berlaku. Penegakan hukum dilakukan secara profesional dan proporsional, dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, untuk mencapai kepastian hukum dan rasa keadilan.

Upaya konsolidasi dan solidaritas Polri juga ditingkatkan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang pada gilirannya dapat mendorong

peningkatan semangat kerja demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sinergitas juga diperkuat melalui koordinasi antara instansi pemerintah dan TNI dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Polresta P. Ambon & P.P Lease.

Tugas Polresta P. Ambon & P.P Lease adalah melaksanakan fungsi utama Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini mencakup penegakan hukum, serta penyediaan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan tugas-tugas Polri lainnya di wilayah hukum Polresta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dalam melaksanakan tugasnya, Polresta P. Ambon & P.P Lease mempunyai fungsi yaitu:

1. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat mencakup penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan serta pertolongan, termasuk pengamanan terhadap kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, serta penyediaan surat izin atau keterangan, serta surat pelayanan pengaduan terkait tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan fungsi intelijen di sektor keamanan bertujuan untuk memastikan adanya deteksi dan peringatan dini.
3. Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, peran identifikasi serta fungsi laboratorium forensik di lapangan dalam konteks penegakan hukum, serta pengembangan, koordinasi, dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
4. Pengembangan masyarakat mencakup pemberdayaan melalui perpolisian masyarakat, serta pembinaan dan pengembangan berbagai bentuk pengamanan swakarsa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan warga terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat, termasuk dalam hal koordinasi dan pengawasan kepolisian yang khusus.
5. Pelaksanaan tugas Sabhara mencakup berbagai kegiatan, antara lain pengaturan, penjagaan, pengawalan, serta patroli (Turjawali). Selain itu, juga meliputi pengamanan terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah, penindakan terhadap tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk

rasa, pengendalian massa, serta perlindungan terhadap objek vital, sektor pariwisata, dan individu yang sangat penting (VIP).

6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas mencakup berbagai kegiatan, termasuk pengawasan lalu lintas, penegakan hukum terhadap pelanggaran, penyelidikan kecelakaan lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Semua ini dilakukan untuk mendukung penegakan hukum serta meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
7. Pelaksanaan tugas kepolisian di perairan mencakup berbagai kegiatan, antara lain patroli perairan, penanganan awal terhadap tindak pidana yang terjadi di perairan, pencarian dan penyelamatan dalam kasus kecelakaan di area perairan, pembinaan masyarakat yang tinggal di sekitar perairan untuk mencegah kejahatan, serta pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.